

**PENGARUH RETRIBUSI UNTUK TEMPAT PARIWISATA DALAM
MENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN MADIUN)**

Chirza Muhamad Arjunegara¹, Abid Zamzami², Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : chirza@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Madiun serta kontribusi retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Madiun tahun 2020 -2023. Jenis metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris, dengan metode pendekatan perundang – undangan, bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan analisis kualitatif. Pengaturan retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Madiun mengalami perubahan dalam struktur dan besarnya tarif retribusi dikarenakan adanya penambahan obyek – obyek tempat Rekreasi dan Olahraga sehingga ada beberapa obyek retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Kontribusi retribusi tempat wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2020 sebesar 0,58%, tahun 2021 sebesar 0,57%, tahun 2022 sebesar 0,64%, tahun 2023 sebesar 0,28% dan tahun 2024 sebesar 0,96%. Tempat Rekreasi dan Olahraga yang memberikan kontribusi retribusi tertinggi yaitu Waduk Bening, Monumen Kresek, Umbul Square.

Kata Kunci : Retribusi Tempat Pariwisata; Pendapatan Asli Daerah; Kabupaten Madiun.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the regulation of levies for recreational and sporting places in Madiun Regency and the contribution levy of recreational and sporting place fees in increasing local revenue in Madiun Regency in 2020-2023. The type of method used in this research is normative research, with the method of statute approach, the legal materials in this study are primary, secondary and tertiary legal materials, through interview and documentation data collection techniques, with qualitative analysis. The regulation of recreational and sporting levies in Madiun Regency has changed in structure and the amount of the retribution tariff is due to the addition of two recreational and sporting objects so that there are five recreational and sporting object levies owned by the Regional Government of Madiun Regency. The contribution of recreational and sporting place fees in increasing local revenue in Madiun Regency in 2020 was 0.58%, in 2021 amounted to 0.57%, in 2022 amounted to 0.64%, in 2023 amounted to 0.28%. Recreation and sports places that contribute the highest retribution are Waduk Bening Widas, Monumen Kresek, Umbul Square.

Keywords: Tourism site fees; Locally-generated revenue; Madiun Regency.

PENDAHULUAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dalam pelaksanaan penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat berjalan rinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dari penelitian itu dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok - pokok permasalahan. Agar dapat memperoleh hasil penelitian yang memiliki bobot nilai yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang dapat memberikan arah dan pedoman dalam memahami obyek yang diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹ Secara umum dalam setiap negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²

Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terkait erat dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia ke empat Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 34 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.³

Dasar hukum pendapatan asli daerah tersebut diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah dapat di peroleh melalui sumber - sumber dana yang di dapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber - sumber pendapatan tersebut diharapkan

¹ Krista Yitawati, 2010, Tesis, Analisis Asas Pemberian Manfaat Dan Perlindungan Yang Seimbang Antara Kreditor Dan Debitor Pada Pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai Syarat-Syarat Pailit (Kajian Putusan Pailit Ptsp. Dirgantara Indonesia Dan Ptsp. Televisi Pendidikan Indonesia), hal. 48.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Cetakkan Kelima belas, April 2016, Panduan Pemasyarakatan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia, Jakarta, hal. 70.

³ Ibid, hal. 70 - 71

menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas otonom bersistem desentralisasi.

Secara umum pengertian olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang - ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intens untuk meraih prestasi optimal. UNESCO mendefinisikan olahraga sebagai "Aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur - unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri". Sedangkan di dalam mengartikan olahraga adalah keikutsertaan dalam aktivitas fisik.⁴

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah adalah salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya pendapatan asli daerah. Retribusi daerah juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pribadi atau badan sebagai salah satu upaya pemerintah agar dapat menambah pendapatan daerah tersebut yang berguna untuk mengoptimalkan otonomi daerah agar menjadi semakin baik.⁵ Retribusi daerah di golongan menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus dan retribusi perizinan tertentu.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari peran serta daerah dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara utuh dan terpadu yang merupakan bagian internal dari pembangunan Nasional. Untuk itu daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sehingga diharapkan mempunyai kemampuan untuk menyediakan dan menggali potensi yang ada dan dapat dijadikan sumber keuangan.⁶

Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat menjadi suatu obyek menjanjikan sebagai investasi di masa depan demi meningkatkan pendapatan asli daerah maupun perekonomian masyarakat sekitar yaitu pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga. Meskipun bukan penyumbang yang utama, namun potensi dan peluang tempat rekreasi dan olahraga memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Tempat rekreasi dan olahraga merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha. Dalam rangka meningkatkan

⁴ Ibid, hal. 23-24.

⁵ Antony Rendy Patta, Jantje J. Tinangon, Stanley Kho Walandouw, 2019, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, volume 7, nomor 1, hal. 1052.

⁶ Galuh Putri Cahyani, Aufarul Marom, Evaluasi Kebijakan Retribusi Tempat Rekreasi Di Kabupaten Kudus, e-jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hal. 2.

minat olah raga, rekreasi dan daya tarik wisata untuk meningkatkan pendapatan daerah, perlu mengoptimalkan sarana dan prasarana pada tempat rekreasi dan olah raga yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

Pengembangan tempat rekreasi dan olahraga ini diharapkan juga mampu menunjang upaya - upaya pelestarian alam, kekayaan hayati, kekayaan budaya, dan sejarah daerah tersebut. Kabupaten Madiun memiliki potensi tempat rekreasi dan olahraga yang strategis. Beberapa tempat rekreasi dan olahraga yang saat ini dikelola Pemerintah Kabupaten Madiun termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum yang diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 kemudian diubah dalam Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diberlakukannya retribusi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah guna pembangunan daerah yang berkembang, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tempat rekreasi dan olahraga tersebut agar masyarakat dapat menggunakannya dengan baik.

PEMBAHASAN

Sumber – Sumber Kewenangan Daerah Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang - undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan - peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif. Pasal 57 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam setiap tugas dan wewenang yang telah diberikan pemerintah yang diberlakukan untuk dinas maupun badan tersebut merupakan susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam undang – undang.

Dalam hal ini dinas pariwisata, pemuda dan olahraga yang terkait dengan penyusunan laporan skripsi ini adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun. Untuk itu setiap tugas dan wewenang yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Madiun yang

diberlakukan di dinas tersebut merupakan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam undang - undang. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, olahraga dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :⁷

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda,olahraga
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, pemuda, olahraga
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata,pemuda, olahraga
- d. Dihapus ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Dalam ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah dan ayat (3) Pasal 13 dihapus, Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.⁸ Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. Maksudnya adalah pemerintah daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan-badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melakukan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.⁹ Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).¹⁰ Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.¹¹

Tempat rekreasi dan olahraga merupakan salah satu sarana yang sangat menunjang dalam sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga, dalam pembangunan nasional serta perekonomian. Dalam sektor pariwisata tempat rekreasi dan olahraga baik yang dikelola oleh badan maupun pribadi sangat memiliki fungsi dalam sarana dan prasarannya. Tempat

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Marihot Pahala Siahaan,Op cit, hal. 455.

¹⁰ Ibid.

Retribusi Daerah.

rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh badan, dalam arti pemerintah daerah setempat adalah sebagai salah satu pemilik dan pengelola tempat tersebut sebagai sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, tempat hiburan untuk masyarakat, sebagaisarana penunjang pembangunan nasional yang memiliki nilai potensi dalam pengelolaan daerah setempat dalam pengelolaan sumber daya alamnya serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras dengan undang - undang sehingga dapat menjadi salah satu sektor pariwisata yang dapat dikenal oleh masyarakat luas hingga ke mancanegara.

Bunyi ayat Pasal 1 angka 53 ini sangat jelas dimana dalam tata cara pelaksanaan penarikan atau pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sesuai dengan SKRD atau dokument lainnya yang berupa karcis, kupon maupun kartu berlangganan hal tersebut merupakan salah satu bentuk bukti alat pembayaran pelayanan yang sah dan disediakan pemerintah daerah terhadap obyek tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.¹²Cukup jelas isi dari Pasal 13 ayat (4) dimana tata cara pelaksanaan pungutan tarif retribusi dibahas lebih detail dan seksama dalam peraturan bupati Kabupaten Madiun.

Sumber - sumber pendapatan asli daerah tersebut diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah tersebut yang dipisahkan dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah.¹³ Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerahsebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentinganorang pribadi atau Badan.¹⁴

Menurut Van Poelje yang dinamakan pemerintahan dalam arti luas adalah fungsi yang meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat – alat pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan (administrasi). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah merupakan organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan ataupun tugas - tugas memerintah.¹⁵Selanjutnya arti pemerintahan dalam Undang - Undang

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

¹³ Mega Ersita, Inggriani Elim, Loc cit.

¹⁴ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁵ Jum Anggraini, Op cit, hal. 16.

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 huruf d merumuskan "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah otonom oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas desentralisasi".¹⁶

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi "Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tahun 1994.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah lainnya.

Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.¹⁷ Pasal 57 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh perangkat daerah.¹⁸

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah selain pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak daerah yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, sedangkan retribusi

¹⁶ Sarjiyati, Op cit, hal. 79.

¹⁷ Sarjiyati, Op cit, hal.80.

¹⁸ Ibid.

daerah hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Sejalan dengan penjelasan di atas pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 angka 64 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut "Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan".¹⁹

Di bentuknya peraturan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membagi objek dan golongan retribusi dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola, mengatur, membentuk dan menetapkan peraturan sendiri sebagai dasar bagi pelaksanaan kewenangan yang secara atributif diberikan oleh Undang - Undang kepada daerah guna dapat menunjang pendapatan asli daerah.

Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut dapat dihitung dengan cara jumlah realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga (dalam 1 tahun) dibagi total realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun (dalam 1 tahun) kemudian dikali 100%. Peneliti mengambil sampel data laporan bulanan realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Madiun pada tahun 2020 - 2023 atau kurun waktu 4 tahun terakhir di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Madin dan sampel data pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun pada tahun 2020 - 2023 atau kurun waktu 4 tahun terakhir di Badan Keuangan Kabupaten Madiun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengaturan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Madiun mengalami perubahan dalam struktur dan besarnya tarif retribusi dikarenakan adanya penambahan dua obyek tempat rekreasi dan olahraga, sehingga ada tiga obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Retribusi tempat

¹⁹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

rekreasi dan olahraga yang di kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Adapun obyek tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yaitu, Wisata Waduk Bening , Monumen Kresek, Umbul Square.

2. Adapun kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 manfaatnya sangat besar untuk pembangunan daerah di Kabupaten Madiun. Pada tahun 2020 dengan pengelolaan 3 tempat rekreasi dan olahraga dapat memberikan kontribusi yang diberikan adalah sebesar Rp.363.293.000 dari total realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun. Pada tahun 2021 dengan pengelolaan 3 tempat rekreasi dan olahraga dapat memberikan kontribusi yang diberikan sebesar Rp.0 dari total realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun. Pada tahun 2022 dengan pengelolaan 3 tempat rekreasi dan olahraga dapat memberikan kontribusi sebesar 0,40% atau kontribusi yang diberikan adalah sebesar Rp.11.250.213 dari total realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun. Pada tahun 2023 dengan pengelolaan 3 tempat rekreasi dan olahraga dapat memberikan kontribusi sebesar 0,68% atau kontribusi yang diberikan adalah sebesar Rp.176.826.932 realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun. Dalam kurunwaktu tiga tahun terakhir antara tahun 2020 – 2023 kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang paling tinggi adalahtahun2023, hal ini karena sejak tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun mengelola 3 obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunannasional di Kabupaten Madiun. Sedangkan kontribusi retribusi terendah terjadi pada tahun 2021, penurunan kontribusi tersebut dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah yang semakin tinggi, sehingga kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terlihat rendah. Selain itu dampak ditutupnya tempat wisata karena wabah Covid-19. Meskipun kontribusi tempat rekreasi dan olahraga dikatakan rendah namun jika dilihat dari nominal angka pemasukan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dari tahun 2020- 2023 mengalami peningkatan yang signifikan terutama dari tahun 2021 ke tahun 2022. Meskipun terhitung secara keseluruhan menurun karena dipengaruhi meningkatnya pendapatan asli daerah secara pesat pada tahun 2023 pada sektor pendapatan asli daerah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penelitian Dan Penulisan Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Doktor Ilmu Hukum 2012/2013, Padang.

Ateng Syafrudin, 1993, Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah, PT. CitraAditya Bakti, Bandung.

Antony Rendy Patta, Jantje J. Tinangon, Stanley Kho Walandouw, 2019, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, volume 7, nomor 1.

Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Boby Fandhi Putra, Dwi Atmanto, Nila Firdausi Nuzula, 2014, Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), volume 10, nomor 1.

C.T.S Kansil, Christin Kansil dkk, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Diastri Nawangsih, 2018, Kontribusi Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2016, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, volume 7, nomor 2.

Della Novia, 2014, Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010- 2012, e-Journal Ilmu Pemerintahan, volume 2, nomor 3.

Dessy Ayuni M. Toduho, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim, 2014, Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan, Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, volume 2, nomor 2.

Edward W. Memah, 2013, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado, Jurnal EMBA, volume 1, nomor 3.

Galuh Putri Cahyani, Aufarul Marom, Evaluasi Kebijakan Retribusi Tempat Rekreasi Di Kabupaten Kudus, e-jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

<https://pemerintah.net/peraturan-daerah/>, di akses pada hari Kamis, 14 Maret 2024, pukul 23.36 WIB.

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf,
DI, di akses pada hari Selasa, 15 Maret 2024, pukul 03.45 WIB.

<http://disparpora.madiun.go.id>, diakses hari Rabu, 16 Maret 2024, pukul 19.28 WIB.

<https://www.merdeka.com/jatim/madiun-punya-wisata-waduk-bening-widas-untuk-tahun-baruan-intip-daya-tariknya.html>,
di akses pada hari Minggu, 20

April 2024, pukul 20.10 WIB.

<https://travel.kompas.com/read/2024/01/26/220200627/harga-tiket-dan-jam-buka-di-umbul-square-madiun>, di akses pada hari Minggu, 20 April 2024, pukul 21.16 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Monumen_Kresek, di akses pada hari Rabu 16 April 2024, pukul 19.20 WIB.

Ishaq, 2006, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/kontribusi>, di akses hari Rabu, 10 April 2024, pukul 13.00 WIB.

Krista Yitawati, 2010, *Tesis, Analisis Asas Pemberian Manfaat Dan Perlindungan Yang Seimbang Antara Kreditor Dan Debitor Pada Pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai Syarat-Syarat Pailit (Kajian Putusan Pailit Ptsp. Dirgantara Indonesia Dan Ptsp. Televisi Pendidikan Indonesia.)*

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Cetaklan Kelimabelas April 2016, Panduan Pemasyarakatan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI Edisi Revisi*, Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia, Jakarta.

Marihot Pahala Siahaan, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Mega Ersita, Inggriani Elim, 2016, *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, *Jurnal EMBA*, volume 4, nomor 1.

Maxwel Taluke, 2013, *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupatye Halmahera Barat*, *Jurnal EMBA*, volume 1, nomor 3.

Muhammad Siddiq Armia, 2016, *Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus (The Executive Reviews On Retribution Regional Regulation In The Special Autonomy Region)*, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, volume 5, nomor 2.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, 2017, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah, Deepublish CV Budi Utama, Sleman, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahardjo Adisasmita, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sarjiyati, 2019, Politik Hukum Model Otonomi Daerah Dan Kesejahteraan, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta.

Suratmin, 2018, Pengantar Olahraga Rekreasi Dan Olahraga Pariwisata, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamujdi, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wikipedia, Kontribusi, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=kontribusi&title=Istimewa:Pencarian&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1>, di akses hari Kamis, 11 April 2024, pukul 17.06 WIB. Wawancara dengan Bapak Anang Sulitstijono Kepala Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga (DISPARPURA) Kabupaten Madiun, pada hari Rabu, 16 Mei 2024 di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun.

Wawancara dengan Bapak Sumardi salah satu staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, pada hari Kamis, 17 April 2024 di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun.

Widodo Suseno Triyanto, 1990, Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Indonesia,

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829

Volume 30 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2024, 10465-10477

Kanisius, Yogyakarta.